



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411

Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : [setda@banyuwangikab.go.id](mailto:setda@banyuwangikab.go.id) website:[www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

---

Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tentang Pembentukan Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono

Hari, Tanggal : Selasa, 2 Maret 2026

Waktu : 09.00 WIB – Selesai

Sifat Rapat : Terbuka

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi

Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.

Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum

Undangan : 1. DPMDesa Kabupaten Banyuwangi;  
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;  
3. Bagian Pemerintahan Setda Kab Banyuwangi  
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Pembahasan :

- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono.
- Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DPMDesa dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
- Pada pasal 1 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi “Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3 5. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 7. Desa Induk adalah desa asal atau desa pembentuk yang wilayahnya dimekarkan untuk membentuk satu atau lebih desa persiapan. 8. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih. 14. Batas desa adalah batas wilayah yuridikasi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

- Pasal 2 disepakati berbunyi :” (1) Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan. (2) Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah: a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.”
- Pasal 3 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. (2) Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Wonosobo Kecamatan Srono .”
- Pasal 4 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Jumlah penduduk Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono sebanyak 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) jiwa dan 2.297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) kepala keluarga; (2) Cakupan wilayah Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono terdiri dari : a. Dusun Komis Kulon; b. Dusun Krajan Kulon; c. Dusun Plembangrejo; dan d. Dusun Sumberwangi. (3) Pusat pemerintahan Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono berkedudukan di Dusun Plembangrejo.”
- Pasal 5 disempurnakan sebagai berikut : “Batas Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono adalah sebagai berikut : a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukomaju Kecamatan Srono; b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono; c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi dan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nasional III (Jalan Provinsi).”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono telah dibuat. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 3 Maret 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004